BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik,Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan adanya keputusan tersebut menjadikan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia resmi dicabut. Setelah pihak Pembanding kalah di pengadilan tingkat pertama yang putusannya menguatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat.

2. Landasan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan tiga aspek : Pertama aspek yuridis yaitu dengan berpatokan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam proses menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kedua aspek filosofis yaitu, Indonesia sebagai suatu negara hukum,memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Ketiga berdasarkan aspek sosiologis Hizbut tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis,yang menganggap ideologinya sebagai

ideologi islam, yang tujuannya membentuk Khilafah Islam atau negara Islam. Menurut hakim penyebaran ajaran atau faham HTI arah atau jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila dan Undang-undang 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara *khilafah*. Maka perbuatan tersebut akan mengancam keutuhan negara dan kesatuan bangsa.

3. Akibat hukum atau implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dari perkara *a quo* ini adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT yang amarnya dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan menguatkan surat Keputusan Nomor AHU- 30.AH.01.08. Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding. Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding dikuatkan maka Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya sesuai ketentuan Pasal 110

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya di hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Saran

1. Kepada Organisasi HTI yang telah dibubarkan atau yang telah dicabut badan hukumnya semoga dapat menerimanya dan mengkaji kembali bentuk-bentuk kesalahan yang telah dilakukan sebagai pembelajaran.
2. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia hendaknya senatiasa mencintai NKRI dan menjujung tinggi rasa kebangsaan karena NKRI merupakan harga mati dan mutlak tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun yang ditawarkannya.
3. Kepada para akademisi,hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya menjadi

kekuatan argumentasi dalam setiap perkara yang berada dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara

4. Kepada pemerintah jangan menganggap bendera yang bertuliskan kalimat tauhid dianggap sebagai bendera HTI. Karena kalimat tauhid milik umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bukan milik perorangan atau identitas organisasi tertentu.